

KEBIJAKAN-AKUTANSI PEMERINTAH-BASIS AKRUAL
2017

PERWAL KOT.SMI NO.35, BD NO.35, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Kota Sukabumi, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang infrastruktur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berupa Kebijakan Akuntansi, meliputi: Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, Kebijakan Akuntansi Transfer, Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, Kebijakan Akuntansi Piutang, Kebijakan Akuntansi Persediaan, Kebijakan Akuntansi Investasi, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, Kebijakan Akuntansi Kewajiban, Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2017.
- Uraian masing-masing Kebijakan Akuntansi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.